



SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA DI BIDANG KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa peraturan Kepala Lembaga di bidang keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pencabutan Peraturan Lembaga di Bidang Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA DI BIDANG KEUANGAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku;

1. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: LPN/070/SK/056/IV/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan: 16.1.1.2130 MA:260 Lain-Lain:Makanan Tambahan Karyawan yang Bekerja di Laboratorium DIK 1984-1985;
2. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: LPN/101/SK/794/IV/85 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan 16.1.1.2130 MA 210 Keperluan Sehari-Hari Perkantoran Daftar Isian Kegiatan 85-86;
3. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: LPN/071/SK/045/IV/88 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan-LAPAN;
4. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: LPN/070/SK/065/V/88 tentang Petunjuk Pelaksanaan Unit Pengelola Anggaran (UPA);

5. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/222/XI/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Proyek Orang-Jam di Lingkungan LAPAN;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: 224/VIII/2005 tentang Harga Satuan Honorarium Kegiatan;
 7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/194/IX/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan LAPAN;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/246/VIII/2009 tentang Petunjuk Teknis Rencana Operasional Kegiatan (ROK) LAPAN;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan LAPAN;
 10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan LAPAN;
 11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Penetapan Indikator Kinerja Utama LAPAN dan Eselon I; dan
 12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Anggaran,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum



Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc
NIP. 19611126 199001 2 001